

PENGATURAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*) MENURUT *PARIS AGREEMENT* 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

MEUTIA MEILY AMALIA
2010012111209

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024**

No Reg:11/HH/02/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.11/HI/02/II-2024

Nama : Meutia Meily Amalia
NPM : 2010012111209
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*)
Menurut *Paris Agreement* 2015 Dan Implementasinya
Di Indonesia

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing I)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

CLIMATE CHANGE REGULATIONS ACCORDING TO THE 2015 PARIS AGREEMENT AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Meutia Meily Amalia¹, Narzif S.H.M.H²
Legal Studies Program, Faculty of Law Bung Hatta University
Email: amaliameutiameily@gmail.com

ABSTRAK

The Paris Agreement is an international agreement that includes efforts to overcome increasingly serious world climate change. Article 2 of the Paris Agreement has a joint commitment to maintain the rate of increase in global average temperature at around 2°C at pre-industrialization levels and continue to limit temperature increases to 1.5°C at pre-industrialization levels. Problem formulation (1) How is Climate Change regulated according to the 2015 Paris Agreement? (2) How is the 2015 Paris Agreement on Climate Change implemented in Indonesia? This research uses normative legal research methods carried out using library materials as a source of study data. As a result of this research, it is known (1) that regulations regarding climate change are contained in the Paris Agreement, the main objectives of this agreement are contained in Articles 2 and 4 (2) Indonesia ratified the 2015 Paris Agreement with Law Number 16 of 2016 in implementing the ratification of Paris Indonesia's 2015 Agreement included the implementation of the ratification in the RPPLH (Environmental Protection and Management Plan) contained in Law No. 32 of 2009.

Keywords: International Agreements, Climate Change, Paris Agreement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Iklim dapat disebut sebagai peristiwa yang memiliki kaitan pada segala aspek kehidupan yang dapat memberikan efek pada eksistensi manusia lingkup lokal, nasional, maupun global.¹

Berdasarkan informasi dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC),² permasalahan iklim

pada masa ini diperkirakan akan terus berlanjut. dan terjumpa informasi bahwa lautan telah menghangat akhir-akhir ini.³

Paris Agreement dibuat dengan tujuan memulihkan rezim perubahan iklim yang lebih kuat dan mengikat. *Paris Agreement* memiliki komitmen untuk menjaga laju kenaikan suhu rata-rata global hal ini terdapat dalam *Paris Agreement* Pasal 2

¹ International Panel of Climate Change. 2018. Global Warming of 1,5°C

² T.D. (1986). Advisory Group on Greenhouse Gases Established Jointly by WMO, UNEP, and ICSU. *Environmental Conservation*, 13(4), 365-365. hlm 2.

³ Salim, E. (2018). *Legislasi dan Perubahan Iklim. Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(1), 1-14. hlm 3.

Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Perjanjian Paris menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016. Ketentuan nasional mengenai perubahan iklim salah satunya tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pasal 63 ayat 1 mengatur kebijakan untuk mengelola dampak perubahan iklim dan melindungi lapisan ozon.

Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan analisa dan mengulasnya dalam bentuk tulisan yang berjudul **“PENGATURAN PERUBAHAN IKLIM (*CLIMATE CHANGE*) MENURUT *PARIS AGREEMENT 2015* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*) menurut *Paris Agreement 2015*?
2. Bagaimanakah Implementasi *Paris Agreement 2015* mengenai Perubahan Iklim (*Climate Change*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*) menurut *Paris Agreement 2015*.
2. Untuk menganalisa Implementasi *Paris Agreement 2015* mengenai Perubahan Iklim (*Climate Change*) di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan ialah berbentuk data primer, data sekunder, dan data tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan ialah dengan pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dan disajikan secara deskriptif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perubahan Iklim (*Climate Change*) Menurut *Paris Agreement 2015* dan Implementasinya di Indonesia

Paris Agreement yaitu sebuah persetujuan yang membutuhkan tanggungan bersama oleh masing-masing negara demi melindungi lingkungan hidup dari peringatan perubahan iklim. Pengaturan Perubahan Iklim terdapat Berdasarkan Pasal 2 *Paris Agreement*:

- a) Mencegah deras kenaikan temperature global biasanya kisaran dibawah 2°C sebelum suhu masa pra industri dan meneruskan usaha dalam mematok kenaikan suhu hingga 1,5°C setelah era pra industri,
- b) Meluaskan ketahanan adaptasi terhadap akibat dari perubahan iklim dan melakukan pengembangan menggunakan penerapan gas rumah kaca sesedikit mungkin, tanpa membahayakan pangan dan daya pangan;
- c) Menciptakan arus kas yang stabil menggunakan pembangunan yang minim emisi gas rumah kaca⁴.

⁴Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. *Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contributon*. hlm 21

B. Implementasi *Paris Agreement* 2015 mengenai Perubahan Iklim (*Climate Change*) di Indonesia.

Pada tanggal 25 Oktober 2016, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim melalui UU No. 16 Tahun 2016. Dengan meratifikasi Perjanjian Paris, Indonesia antara lain akan memperoleh manfaat antara lain:

1. Dapat meningkatkan perlindungan wilayah Indonesia yang sangat rawan terhadap dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
2. Dapat meningkatkan pengakuan atas komitmen nasional dalam menurunkan emisi dari berbagai sector dalam pengendalian perubahan iklim yang selama ini dipertahankan oleh Indonesia.
3. Menjadi Para Pihak yang dapat berperan (memiliki hak suara) dalam pengambilan keputusan mengenai *Persetujuan Paris*, termasuk dalam pengembangan prosedur, modalitas dan pedoman pelaksanaan *Paris Agreement*.⁵

Kebijakan utama Indonesia dalam aspek hukum dalam mengatasi permasalahan lingkungan terdapat pada UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Selain dari pada itu juga disusun peraturan yaitu PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai Penetapan Energi Nasional yang memuat sasaran pemanfaatan energi, yaitu:

- a. Energi baru yang terbarukan setidaknya sejumlah 31 % di tahun 2050;
- b. Gas sekurang-kurangnya 24% di tahun 2050;
- c. Batubara paling sedikit 25% di tahun 2050;

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

d. Minyak sekurang-kurangnya 20% di tahun 2050.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perjanjian Paris berfokus pada pengurangan suhu global sebesar 2°C dan menargetkan target 1,5°C. Ini adalah langkah penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2. Komitmen yang dimiliki Indonesia cukup besar terhadap Paris Agreement, karna Indonesia mengesahkan *Paris Agreement* yang tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2016.

B. Saran

1. Seluruh negara yang tergabung dengan *Paris Agreement* harus berkomitmen terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan *Paris Agreement*.
2. Indonesia harus tegas dalam memenuhi suatu komitmen dari perjanjian internasional dan harus diterapkan secara tegas dan mengikat..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

International Panel of Climate Change. 2018. *Global Warming of 1.5 C*.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

C. Sumber Lain

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. *Perjanjian Paris dan*

- Nationally Determined Contribution*
- Salim, E. (2018). *Legislasi dan Perubahan Iklim. Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(1), 1-14.
- T.D. (1986). Advisory Group on Greenhouse Gases Established Jointly by WMO, UNEP, and ICSU. *Environmental Conservation*, 13(4), 365-365.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Narzif, S.H., M.H. Selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak dan ibuk yang sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.